



Nomor : 107 /WK/SP/2016

Jakarta, 19 Februari 2016

Kepada Yth. :
Direktur Utama
PT. Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 6th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pemasangan Iklan Pengumuman RUPST PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 19 Februari 2016 pada Surat Kabar Bisnis Indonesia dan di website www.waskita.co.id, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Perusahaan,
Kepala Bagian Hubungan Investor



Shastia Hadiarti

Tembusan:

1. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk

KLIPING PT WASKITA KARYA TAHUN 2016

Neraca Kontan Kompas Bisnis Ind. Media Ind. Investor Daily Koran Tempo

Bln.	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des																			
Tgl.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Ruang Serbaguna, Gedung Waskita Lantai 11, Jalan MT. Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, pukul 09.30 WIB.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), dan Pasal 23 ayat 6 Anggaran dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32 dan Pasal 23 ayat 7 angka (1) dan angka (3) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 07 Maret 2016.

Jakarta, 19 Februari 2016

DIREKSI

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) di Ruang Serbaguna, Gedung Waskita Lantai 11, Jalan MT. Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, pukul 09.30 WIB.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32”), dan Pasal 23 ayat 6 Anggaran dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32 dan Pasal 23 ayat 7 angka (1) dan angka (3) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 07 Maret 2016.

Jakarta, 19 Februari 2016
DIREKSI
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

Read 7 times

Last modified on Friday, 19 February 2016 01:50

Tweet

Like

Be the first of your friends to like this.

G+1